



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
BAGI BADAN ADHOC DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang efektif, efisien ekonomis, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban dana tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Turunan tentang Penyaluran dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bagi Badan Adhoc dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 64 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Badan Adhoc dalam Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas

- Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 900/602/Kesbangpol/2023 dan Nomor 10/KU.07-NK/1501/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BAGI BADAN ADHOC DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Petunjuk Teknis Turunan tentang Penyaluran dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bagi Badan Adhoc dalam Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format Dokumen yang digunakan pada Penyaluran dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bagi Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Wilayah Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Bentuk Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum dan Standar Biaya Bantuan Transport Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Wilayah Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Petunjuk Teknis Turunan dan Format Dokumen yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA menjadi Pedoman bagi Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 64 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Badan Adhoc dalam Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dinyatakan tetap beraku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Ketentuan yang di dalamnya mengatur mengenai Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Badan *Adhoc*, tetap dapat menjadi pedoman sepanjang belum dan/atau tidak diatur dalam Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 25 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

ANTON PUDY K

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Alhafiz Hamzah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BAGI
BADAN ADHOC DALAM WILAYAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024.

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGELOLAAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANAGAN DANA TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
BAGI BADAN ADHOC DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 1

BAB I PENDAHULUAN 2

 A. Latar Belakang2

 B. Maksud dan Tujuan.....3

 C. Ruang Lingkup3

 D. Dasar Hukum.....4

 E. Pengertian Umum7

BAB II PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DANA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM BAGI PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS),
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI..... 10

 A. MEKANISME PENYALURAN DANA TAHAPAN PEMILU PADA
 BADAN ADHOC 10

 1. Prinsip Dasar dan Ketentuan Penyaluran Badan Adhoc..... 10

 2. Mekanisme Penyaluran Dana Badan Adhoc..... 11

 3. Mekanisme Penyaluran Belanja Honorarium Dan Belanja
 Keperluan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu Untuk
 Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu..... 12

 4. Mekanisme Pembayaran Dana Hibah Pemilihan 13

 B. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
 TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
 PADA BADAN ADHOC..... 14

 C. BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA
 BADAN ADHOC 17

 D. PENGEMBALIAN SISA DANA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA
 DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA BADAN 19

 E. PEMBUKUAN DANA HIBAH PEMILIHAN OLEH PPK DAN PPS ... 20

 F. KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN BUKTI
 PERTANGGUNGJAWABAN..... 20

 G. PENGUJIAN/VERIFIKASI ATAS BUKTI PENGELUARAN PADA
 BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 21

 H. KETENTUAN PAJAK BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 22

BAB III PENUTUP 32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah diterima harus disampaikan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, yang menyatakan bahwa hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan ketentuan:

1. hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
2. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penerimaan Hibah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus dilakukan penyesuaian, mengingat dana tersebut masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum, sehingga baik dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporannya harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Dalam rangka pengelolaan hibah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengelolaan Hibah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis turunan ini merupakan rangkuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan sebagai pedoman bagi Badan *Adhoc* yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga ke tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pengelolaan dan mempertanggungjawabkan dana tahapan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024 yang akuntabel transparan dalam rangka penyusunan keuangan yang sesuai dengan kebijakan standar akuntansi pemerintahan.

Sedangkan tujuan disusunnya petunjuk teknis ini, yaitu untuk menciptakan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan atas Dana Tahapan Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bagi Badan *Adhoc* di Wilayah Kabupaten Kerinci guna mewujudkan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini yaitu sebagai petunjuk teknis turunan yang secara khusus mengatur mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan

serta Pertanggungjawaban keuangan dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc dalam Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 209 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 900/602/Kesbangpol/2023 dan Nomor 10/KU.07-NK/1501/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kerinci;

E. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

- 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 3 Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
- 4 Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
- 5 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kerinci adalah Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- 6 Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
- 7 Panitia Pemungutan Suara adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
- 8 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 9 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
- 10 Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS

untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara.

- 11 Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 12 Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan adalah Sekretariat yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memberikan dukungan kesekretariatan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan.
- 13 Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah Sekretariat yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kerinci dan pemerintah kelurahan/desa atau nama lain untuk memberikan dukungan kesekretariatan bagi Panitia Pemungutan Suara.
- 14 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 15 Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.
- 16 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 17 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Sekretaris Jenderal, Deputi pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- 18 Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disingkat PPK KPU Kabupaten Kerinci adalah pejabat yang diberi kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban negara.
- 19 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

- 20 Bendahara Pengeluaran selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- 21 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
- 22 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTJB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang diterbitkan/dibuat oleh KPA atau PPK atas transaksi belanja negara.
- 23 Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan kepada BP atas dasar perjanjian kerja, Keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
- 24 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
- 25 Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/BP.
- 26 Surat Tugas adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka penugasan terhadap pegawai untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- 27 Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPBy adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berguna untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak yang dituju.
- 28 Rekening Penampung Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat dengan RPDHL adalah Rekening Lainnya pada KPU Kabupaten/Kota untuk menampung dana Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- 29 Rekening Penyaluran Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat dengan RPDH adalah rekening lainnya pada KPU Kabupaten/Kota untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

BAB II
PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM BAGI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM WILAYAH
KABUPATEN KERINCI

A. MEKANISME PENYALURAN DANA TAHAPAN PEMILU PADA BADAN ADHOC

1. Prinsip Dasar dan Ketentuan Penyaluran Badan Adhoc

Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan/Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, serta Ketua KPPS bertanggung jawab secara *formil* (kelengkapan/persyaratannya) dan *materiil* (nilai/uang yang dibayarkannya sesuai rincian kertas kerja yang telah ditetapkan/disahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci selaku KPA) atas penyaluran dana kepada Badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci. Atas dana yang telah diterima, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara *melakukan penyaluran/pembayaran kepada pihak yang berhak menerima pembayaran* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) pembayaran dilakukan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan/Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan *diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara.*
- b) Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan pembayaran kepada anggota KPPS.
- c) Sekretaris Panitia Pemungutan Suara melakukan pembayaran kepada Pantarlih dengan *diketahui oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara atau dapat disalurkan langsung/Transfer oleh BP/BPP KPU Kabupaten Kerinci.*
- d) Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertanggung jawab secara *formil* dan *materiil* atas pembayaran yang dikeluarkan.

2. Mekanisme Penyaluran Dana Badan Adhoc

- a. Rincian kebutuhan dana atau perubahan atas rincian kebutuhan dana yang telah ditetapkan oleh KPA, merupakan batas tertinggi penyaluran dana dan belanja pada Badan *Adhoc*;
- b. Rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penyaluran dana tersebut disesuaikan dengan tahapan Pemilihan, kebutuhan tersebut meliputi belanja honorarium panita/petugas dan belanja keperluan pelaksanaan kegiatan Badan *Adhoc*;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Kabupaten Kerinci menerbitkan SPBy sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penyaluran dana. SPBy menggunakan **Format HIBAH.15** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- d. Penyaluran dana untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan kepada Badan Adhoc dilaksanakan melalui rekening RPDH yang dikelola oleh BPP ke rekening operasional Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS pada KPU Kabupaten Kerinci;
- e. PPK dan PPS membuka rekening penampungan dana tahapan Pemilihan untuk kegiatan operasional yang disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran atau BPP pada KPU Kabupaten Kerinci dengan rekening a.n. Sekretariat PPK (nama Kecamatan/Distrik) untuk PPK dan rekening a.n. Sekretariat PPS (nama Desa/Kelurahan) untuk PPS;
- f. Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua KPPS bertanggung jawab secara **Formil** (kelengkapan/persyaratannya) dan **Materiil** (nilai/uang yang dibayarkannya sesuai rincian kertas kerja yang telah ditetapkan/disahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci selaku KPA) atas penyaluran dana kepada Badan Adhoc;
- g. Atas dana yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPK dan PPS melakukan penyaluran/pembayaran kepada pihak yang berhak menerima pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran dilakukan oleh Sekretaris PPK/Sekretaris PPS dan diketahui oleh Ketua PPK/Ketua PPS;
 - 2) Sekretaris PPS melakukan pembayaran kepada Pantarlih dengan diketahui oleh Ketua PPS atau dapat disalurkan

- langsung/Transfer oleh BP/BPP KPU Provinsi Anggaran Pemilihan KPU Provinsi Jambi, BP/BPP KPU Kabupaten Kerinci;
- 3) Sekretaris PPS menyalurkan pembayaran untuk KPPS melalui Ketua KPPS;
 - 4) ketua KPPS melakukan Pembayaran kepada anggota KPPS; dan
 - 5) Sekretaris PPK, Sekretaris PPS, dan Ketua KPPS bertanggungjawab secara **formil** dan **materiil** atas pembayaran yang dikeluarkan
3. Mekanisme Penyaluran Belanja Honorarium Dan Belanja Keperluan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu Untuk Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu:
- a. penyaluran honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dilakukan oleh BPP KPU Kabupaten Kerinci dari RPDH dan dilakukan secara *non tunai* kepada pribadi/perseorangan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
 - b. KPA KPU Kabupaten Kerinci dapat mengajukan permohonan pembukaan rekening petugas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara secara kolektif untuk keperluan penyaluran honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam satu surat permohonan pembukaan rekening ke bank umum;
 - c. Penyaluran honorarium kepada masing-masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas ketertiban TPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan melalui *Sekretariat Panitia Pemungutan Suara secara non tunai (transfer bank dan jasa pengiriman uang) atau dapat disalurkan secara langsung oleh BP/BPP KPU Kabupaten Kerinci*. Jika tidak memungkinkan dilakukan pembayaran secara non tunai, maka dapat dilakukan penyaluran secara tunai kepada anggota KPPS, Petugas ketertiban TPS, dan Pantarlih melalui Ketua KPPS atau Sekretariat PPS disertai Surat Pernyataan tidak dapat membayarkan secara non tunai menggunakan **Format HIBAH.16** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - d. Penyaluran belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan PPK disalurkan melalui sekretariat PPK yang dilakukan oleh BPP KPU Kabupaten Kerinci dari rekening RPDH secara non tunai (transfer

- bank atau melalui Jasa Pengiriman Uang Lainnya) ke rekening Sekretariat PPK;
- e. Penyaluran belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan PPS disalurkan melalui sekretariat PPS yang dilakukan oleh BPP KPU Kabupaten Kerinci dari rekening RPDH secara non tunai (transfer bank atau melalui Jasa Pengiriman Uang Lainnya) ke rekening Sekretariat PPS;
 - f. Penyaluran belanja untuk keperluan pelaksanaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara disalurkan melalui Sekretariat Panitia Pemungutan Suara kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melalui rekening Sekretariat Panitia Pemungutan Suara; dan
 - g. Atas penyaluran dana pembiayaan kegiatan tersebut Badan Adhoc membuat bukti penerimaan dana sesuai **Format HIBAH.17.A** untuk KPPS, **Format HIBAH.17.B** untuk PPS dan **Format HIBAH.17.C** untuk PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. Mekanisme Pembayaran Dana Hibah Pemilihan
- a. Mekanisme pembayaran dana Hibah Pemilihan di KPU Kabupaten Kerinci sesuai dengan tata cara pelaksanaan APBN; dan
 - b. Mekanisme Pembayaran dana Hibah Pemilihan pada Badan Adhoc adalah sebagai berikut:
 - 1) Jenis Akun Belanja Pada Badan *Adhoc*
 - a) Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti konsumsi, dokumentasi, spanduk, alat tulis dan biaya fotokopi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional dan tidak menghasilkan barang persediaan.
 - b) Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)

Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada petugas Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan yang melaksanakan kegiatan terkait dengan output. Honor output kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam 1 (satu) tahun.

- c) Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)
Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun 521211 dan 521213 serta tidak menghasilkan barang persediaan. Akun ini digunakan untuk pembuatan TPS, belanja barang kelengkapan TPS dan bantuan transpor bagi Badan *Adhoc*.
- 2) Pembayaran dilakukan oleh staf/pelaksana yang bertanggungjawab di bidang keuangan pada Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS yang dilakukan atas perintah/persetujuan Sekretaris PPK/Sekretaris PPS dan diketahui oleh Ketua PPK/Ketua PPS;
- 3) Pembayaran untuk KPPS dilakukan langsung oleh Ketua KPPS;
- 4) Pembayaran untuk Pantarlih dilakukan oleh staf/pelaksana yang bertanggungjawab di bidang keuangan pada Sekretariat PPS atas perintah/persetujuan Sekretaris PPS dan diketahui oleh Ketua PPS;
- 5) Sekretaris PPK, Sekretaris PPS, dan Ketua KPPS bertanggungjawab secara **formil** dan **materiil** terhadap perintah pembayaran yang dikeluarkan

B. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA BADAN ADHOC

1. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang telah diterima dari BP atau BPP satker KPU Kabupaten Kerinci sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertanggung jawab secara **formil** dan **materiil** atas penggunaan bukti sah yang membebani dana Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
3. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tahapan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a) SPTJB; dan
 - b) Bukti pengeluaran.

4. SPTJB digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara kepada BPP pada Satker KPU Kabupaten Kerinci serta Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara untuk disampaikan kepada BP atau BPP satker KPU Kabupaten Kerinci dengan menggunakan **Format HIBAH.13** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan disertai dengan bukti pengeluaran.
5. Dalam rangka percepatan penyelesaian pertanggungjawaban dana Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, penyampaian SPTJB dan bukti dapat disampaikan kepada BP atau BPP Satker KPU Kabupaten Kerinci dalam bentuk dokumen digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. *Waktu penyampaian paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.*
6. Penyampaian SPTJB dan bukti dalam bentuk dokumen digital tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan SPTJB asli dan bukti pengeluaran kepada BP atau BPP pada Satker KPU Kabupaten Kerinci. Waktu penyampaian dokumen asli selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dana diterima.
7. Pada akhir tahun anggaran, seluruh bukti pengeluaran baik dokumen digital maupun bukti pengeluaran asli disampaikan kepada KPU Kabupaten Kerinci paling lambat hari kerja terakhir pada akhir tahun anggaran berkenaan.
8. Penyampaian SPTJB asli disertai seluruh bukti pengeluaran kepada PPK KPU Kabupaten Kerinci dilakukan secara langsung ke KPU Kabupaten Kerinci, atau dapat *dilakukan secara berjenjang*, yaitu:
 - a. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menyampaikan SPTJB disertai seluruh bukti pengeluaran kepada Panitia Pemungutan Suara;
 - b. Panitia Pemungutan Suara menyampaikan SPTJB disertai seluruh bukti pengeluaran pada Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di bawahnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - c. Panitia Pemilihan Kecamatan menyampaikan SPTJB disertai seluruh bukti pengeluaran pada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di bawahnya kepada BP atau BPP satker KPU Kabupaten Kerinci.

9. Pertanggungjawaban pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
 - a. pembelian atau pengadaan barang/jasa dibuktikan dengan SPTJB yang disertai dengan rincian belanja dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas belanja barang/jasa dimaksud menggunakan **Format HIBAH.13** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - b. bantuan transpor dibuktikan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan menggunakan **Format HIBAH.18**, kuitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas dengan menggunakan **Format HIBAH.19** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - c. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan dengan menyampaikan rincian penggunaan dana penyelenggaraan Pemilu kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara di wilayahnya (termasuk sisa dana) *paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.*
10. Pertanggungjawaban pada Panitia Pemungutan Suara (PPS):
 - a. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dibantu staf/pelaksana yang ditunjuk mengelola keuangan bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan (Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya) dengan menyampaikan rincian serta bukti yang sah disertai dengan SPTJB atas penggunaan dana tahapan Pemilu yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan staf/pelaksana yang ditunjuk mengelola keuangan dengan menggunakan **Format HIBAH.13** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II *paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.*
 - b. Penerbitan Surat Tugas bantuan transpor untuk Panitia Pemungutan Suara dilakukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Sekretaris satker KPU Kabupaten Kerinci, dengan ketentuan kegiatan dan alokasi anggarannya telah tertuang dalam

Rincian Kertas Kerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing Panitia Pemungutan Suara dengan menggunakan **Format HIBAH.18**, kuitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas dengan menggunakan **Format HIBAH.19** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

11. Pertanggungjawaban pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):

- a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dibantu staf/pelaksana yang ditunjuk mengelola keuangan bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan dengan menyampaikan bukti yang sah disertai dengan SPTJB atas Penggunaan Dana Tahapan Pemilu yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan staf/pelaksana yang ditunjuk mengelola keuangan dengan menggunakan **Format HIBAH.13** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II *paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.*
- b. Penerbitan Surat Tugas bantuan transpor untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atas nama Sekretaris satker KPU Kabupaten Kerinci, dengan ketentuan kegiatan dan alokasi anggarannya telah tertuang dalam Rincian Kertas Kerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan dengan menggunakan **Format HIBAH.18**, Kuitansi dan Bukti Konfirmasi Penyelesaian Tugas dengan menggunakan **Format HIBAH.19** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

C. BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA BADAN ADHOC

1. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Menyusun bukti pengeluaran dan rincian penggunaan dana tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 untuk diserahkan secara langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Kerinci, atau dapat dilakukan secara berjenjang dengan disertai SPTJB asli atas Penggunaan dana tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

2. Bukti pengeluaran dan rincian penggunaan dana tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dianggap sah *apabila telah ditandatangani* oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
3. Bukti pengeluaran yang sah dari seluruh Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 disimpan oleh BPP pada Satker KPU Kabupaten Kerinci sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
4. Bukti pertanggungjawaban, meliputi:
 - a. Belanja Honor Output Kegiatan
 - 1) Salinan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang; dan
 - 2) Daftar nominatif pemberian honor dengan menggunakan Format **Format HIBAH.20.A** jika honor dibayarkan melalui metode non tunai disertai dengan bukti transfer dan **Format HIBAH.20.B** jika honor dibayarkan melalui metode tunai sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - b. Belanja Bahan
 - 1) SPTJB dengan menggunakan **Format HIBAH.13** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - 2) Kuitansi belanja bahan diterbitkan oleh Penyedia (PT/CV/Toko); dan
 - 3) Apabila tidak diperoleh kuitansi dari Penyedia Barang/Jasa maka dapat menggunakan Kuitansi pada **Format HIBAH.21** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau bukti lain yang sah.
 - c. Belanja Non Operasional Lainnya
 - 1) Kuitansi pembuatan tenda dan kelengkapannya diterbitkan oleh Penyedia (PT/CV/Toko); dan
 - 2) Apabila tidak diperoleh kuitansi dari Penyedia Barang/Jasa, maka dapat menggunakan kuitansi pada **Format HIBAH.21** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - d. Bantuan Transportasi
 - 1) surat tugas dengan menggunakan **Format HIBAH.18** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- 2) kuitansi dan Bukti Konfirmasi Penyelesaian Tugas untuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan menggunakan **Format HIBAH.19** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- 3) apabila transpor yang dibayarkan melebihi SBM maka berlaku *at cost* dengan disertai bukti riil.

D. PENGEMBALIAN SISA DANA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA BADAN

1. Sisa dana Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan pada Satker KPU Kabupaten Kerinci dikembalikan kepada BP atau BPP Satker KPU Kabupaten Kerinci *paling lambat 5 (lima) hari kerja Sejak berakhirnya masa tugas Badan Adhoc.*
2. BP atau BPP pada KPU Kabupaten Kerinci meneliti sisa dana Pemilihan yang dikembalikan oleh Badan Adhoc sebelum disetorkan ke kas negara/kas daerah untuk mengetahui kebenaran sisa dana Pemilihan yang dikembalikan.
3. Dalam hal masa tugas Badan Adhoc berakhir sebelum bulan Desember, sisa dana pada Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan dikembalikan kepada BP atau BPP Satker KPU Kabupaten Kerinci *paling lama 5 (lima) hari kerja* sejak berakhirnya masa tugas Badan Adhoc.
4. Apabila terdapat Pemilihan Suara Ulang, maka sisa dana tetap dikembalikan kepada Satker KPU Kabupaten Kerinci, untuk dana Pemilihan Suara Ulang akan dianggarkan kemudian. BP atau BPP pada Satker KPU Kabupaten Kerinci meneliti sisa dana yang dikembalikan oleh Badan Adhoc sebelum disetorkan ke kas negara/Kas daerah untuk mengetahui kebenaran sisa dana yang dikembalikan. Penyetoran sisa Dana Pemilu ke kas negara pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB) menggunakan akun pengembalian belanja sesuai dengan pengajuan, sedangkan untuk sisa dana Pemilu Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) menggunakan akun 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu).

E. PEMBUKUAN DANA HIBAH PEMILIHAN OLEH PPK DAN PPS

- 1 PPK dan PPS wajib membuat pembukuan sederhana terhadap dana yang diterima dan dikelolanya.
- 2 Pembukuan dilakukan dengan cara mencatat transaksi secara manual ke dalam Buku Kas Umum dengan menggunakan **format HIBAH.22** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- 3 Pembukuan pada PPK dan PPS dilakukan dan ditandatangani oleh masing-masing staf urusan keuangan pada Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS kemudian disahkan/ditandatangani Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS serta diketahui oleh Ketua PPK dan Ketua PPS.

F. KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN

1. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara wajib menyampaikan SPTJB dan bukti pertanggungjawaban kepada Satker KPU Kabupaten Kerinci.
2. *KPU Kabupaten Kerinci akan melakukan pemblokiran rekening honorarium Badan Adhoc pada bulan berikutnya apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPTJB dan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan maupun Panitia Pemungutan Suara.*
3. *Pembukaan blokir rekening dilakukan setelah Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara menyelesaikan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban bulan berkenaan.*
4. Pencairan dana dilakukan setelah Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara menyelesaikan semua kewajiban pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 atau mengirimkan bukti dokumen digital.
5. PPK wajib melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara belum menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana.
6. Atas dasar laporan dimaksud, Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci menerbitkan surat teguran kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara agar segera menyampaikan pertanggungjawaban kepada BP atau BPP satker KPU Kabupaten Kerinci.

7. Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci wajib melaporkan kepada Inspektorat Utama pada Sekretariat Jenderal KPU bila diketahui ada indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana yang dilakukan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

G. PENGUJIAN/VERIFIKASI ATAS BUKTI PENGELUARAN PADA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM


1. PPK pada satker KPU Kabupaten Kerinci melakukan pengujian atas:
 - a. kebenaran atas hak tagih, menguji kebenaran atas perhitungan dana yang ditransfer dengan SPTJB dan bukti pengeluaran, menguji SPBy beserta lampiran dari Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, PPK melakukan pengesahan terhadap SPTJB dan bukti pengeluaran yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. Realisasi dan sisa dana serta ketersediaan pagu untuk pengajuan berikutnya;
 - c. PPK pada Satker KPU Kabupaten Kerinci dapat mengajukan kebutuhan dana bulan berikutnya bagi Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah menyelesaikan pertanggungjawaban.
2. PPSPM satker KPU Kabupaten Kerinci melakukan pengujian atas:
 - a. kesesuaian atas pembebanan tagihan pada mata anggaran/akun belanja yang telah disediakan pada rincian kertas kerja; dan
 - b. kebenaran atas hak tagih dan kebenaran atas perhitungan dana yang ditransfer dengan SPTJB dan bukti pengeluaran yang diterima dari oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
3. Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Satker KPU Kabupaten Kerinci melakukan pengujian/verifikasi atas:
 - a. kebenaran atas hak tagih dan kebenaran atas perhitungan dana yang ditransfer dengan SPTJB dan bukti pengeluaran yang diterima

dari oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

- b. bukti pengeluaran yang telah diuji sebagaimana pada huruf a disampaikan kepada PPK pada Satker KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. melakukan verifikasi antara dokumen digital bukti pengeluaran dengan dokumen asli yang dikirimkan.

ALUR PENGELOLAAN DANA HIBAH

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI



H. KETENTUAN PAJAK BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

1 Ketentuan Umum

Salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas penerimaan negara khususnya terkait perpajakan. Pungutan dan potongan pajak atas honor, pengadaan barang/jasa dan pembelian/pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atau BPP dan Badan Adhoc disetorkan ke kas negara.

2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan atau disingkat PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya:

- a. Gaji, upah, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan;
- b. honorarium, hadiah undian, dan penghargaan;
- c. laba bruto usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya;
- f. bunga; dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi pengurus dan pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota;
- g. royalti;
- h. sewa dari harta;
- i. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; dan
- j. keuntungan karena pembebasan utang.
- k. Pajak penghasilan menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produk.

3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Yang menjadi subjek PPh Pasal 21 di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

- a. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Yang termasuk pegawai tetap di lingkungan KPU adalah sebagai berikut:
 - 1) *Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;*
 - 2) *Tenaga Ahli;*

- 3) ASN (PNS/PPPK);
 - 4) PPNPN dan Tenaga Pramubakti;
 - 5) Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban TPS.
- b. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas merupakan pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Pegawai tidak tetap dilingkungan KPU sebagai berikut:
- 1) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih);
 - 2) KPPS;
 - 3) Petugas Pengamanan TPS;
 - 4) Pantarlih Luar Negeri;
 - 5) KPPS Luar Negeri.
- c. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai Penerima penghasilan bukan pegawai merupakan orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21/26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. *Imbalan yang dimaksud dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Kategori yang termasuk penerima penghasilan bukan pegawai, yaitu narasumber/moderator/fasilitator yang dibayarkan atas suatu kegiatan di KPU tetapi berasal dari luar KPU.*
- d. Peserta Kegiatan Peserta kegiatan merupakan orang pribadi yang mengikut kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, mengatur antara lain:

- a. Dasar pengenaan tarif PPh Pasal 21 mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Rp 0,- s.d Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 s.d Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Tarif PPh Final Pasal 21 untuk Badan *Adhoc* yang berstatus sebagai PNS.

Pangkat dan Golongan	Tarif
PNS Golongan I dan II	0% x Penghasilan Bruto
PNS Golongan III	5% x Penghasilan Bruto
PNS Golongan IV dan Pejabat Negara	15% x Penghasilan Bruto

- b. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:
- 1) tarif efektif bulanan; atau
 - 2) tarif efektif harian.
- c. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan.

Tarif Efektif Rata-Rata (TER)	Tarif
TER - A	bagi pegawai dengan PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 dan K/0 (58,5 juta)
TER - B	bagi pegawai dengan PTKP : TK/2; K/1 (63 juta); TK/3 dan K/2 (67,5 juta)
TER - C	bagi pegawai dengan PTKP : K/3 (72 juta)

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER HARIAN
\leq Rp450ribu	0% x Penghasilan Bruto Harian
$>$ Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Penghasilan Bruto Harian

4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Objek dari PPh Pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang seperti ATK, konsumsi dan barang lainnya kepada wajib pajak penyedia barang yang jumlahnya lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN. Tarif yang digunakan dalam pemungutan PPh Pasal 22 adalah 1,5% dikalikan DPP (harga sebelum PPN). Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tarifnya menjadi dua kali lipat yaitu 3%.

Dibebaskan dari pemungutan dan pembayaran PPh Pasal 22 atas:

- Pembelian yang jumlahnya kurang dari atau senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah;
- Pembelian dengan Kartu Kredit Pemerintah;
- Pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos serta untuk pemakaian air dan listrik;
- Pembelian dari rekanan yang menyerahkan surat keterangan sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP UMKM), dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 0,5%; dan
- Pembelian dari Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB).

5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa sewa, catering dan jasa selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Tarif yang digunakan dalam pemungutan PPh Pasal 23 adalah 2% dikalikan dari jumlah bruto untuk sewa dan imbalan jasa lainnya. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tarifnya menjadi dua kali lipat yaitu 4%.

Dibebaskan dari pemungutan dan pembayaran PPh Pasal 23 atas:

- Pembayaran kepada rekanan yang menyerahkan surat keterangan sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; dan
- Pembelian dari Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB).

6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diantaranya adalah pembelian ATK, konsumsi, seragam dan perolehan jasa lainnya yang jumlahnya lebih dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Tarif PPN terbaru menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 adalah sebesar 11% yang berlaku sejak tanggal 11 April 2021.

Dibebaskan dari pemungutan PPN atas:

- Pembelian yang jumlahnya kurang dari atau senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah;
- Pembelian dengan Kartu Kredit Pemerintah;
- Pengadaan tanah;
- pembelian BBM dan bahan bakar bukan minyak oleh Pertamina atau anak usahanya;
- penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
- atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan
- mendapat fasilitas PPN tidak dipungut/dibebaskan.

7 Bea Materai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan misalnya dokumen kontrak pengadaan dan dokumen perjanjian. Bea Materai yang berlaku mulai 1 Januari 2021 adalah Rp.10.000 untuk batas nilai transaksi Rp.5.000.000.

8 Contoh Perhitungan PPh 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN

a. Perhitungan PPh Pasal 21

- 1) PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap (PPK/PPS dengan status Non PNS) Bapak Ronggur dengan status PTKP K/2 menjadi anggota

PPS dan pada bulan Juli 2024 menerima honorarium bulanan sebesar Rp2.500.000.

Perhitungan PPh menggunakan TER B Bulanan:

$$0\% \times \text{Rp.2.500.000} = \text{Rp}0$$

Honorarium yang diterima Bapak Ronggur sebesar:
 $\text{Rp.2.500.000} - \text{Rp.0} = \text{Rp.2.500.000}$

Dengan demikian, maka PPh Pasal 21 untuk pembayaran honorarium PPK/PPS dengan status Non PNS adalah Rp.0 (nihil) dikarenakan jumlah honor perbulannya masih berada di bawah Tarif Efektif Rata-Rata (TER Bulanan).

- 2) PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap (PPK/PPS dengan Status PNS/PPPK)

Dia seorang PNS (Golongan III) menerima honorarium sebagai Sekretaris PPK sebesar Rp1.850.000,00 perbulan PPh Pasal 21 terutang: $5\% \times \text{Rp1.850.000,00} = \text{Rp92.500,00}$

Honorarium yang diterima sebesar Rp1.757.500,00

- 3) PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap (Petugas Sortir Lipat dan KPPS dengan status Non PNS)

- a) Petugas sortir dan lipat surat suara mendapat honorarium dengan tarif Rp.300 per lembar, dalam sehari mengerjakan 2.000 lembar surat suara.

Perhitungan PPh menggunakan TER Harian:

$$\text{Penghasilan perhari} = 2.000 \times \text{Rp.300} = \text{Rp.600.000}$$

$$\text{PPh Pasal 21} = 0,5\% \times \text{Rp.600.000} = \text{Rp.3000}$$

(tarif 0,5% karena uang harian yg diterima > Rp.450.000/hari). Upah harian yang diterima Petugas sortir lipat sebesar: $\text{Rp.600.000} - \text{Rp.3000} = \text{Rp597.000}$.

- b) Aldino dengan status Non PNS dengan PTKP K/0 menjadi Anggota KPPS dan pada bulan November 2024 menerima honorarium bulanan sebesar Rp.850.000. Perhitungan PPh menggunakan TER A Bulanan:

$$0\% \times \text{Rp.850.000} = \text{Rp.0}$$

Honorarium yang diterima Aldino sebesar: $\text{Rp.850.000} - \text{Rp.0} = \text{Rp850.000}$

Dengan demikian, maka PPh Pasal 21 untuk pembayaran honorarium KPPS dan Pantarlih dengan status Non PNS

adalah Rp.0 (nihil) dikarenakan jumlah honor perbulannya masih berada di bawah Tarif Efektif Rata-rata (TER-Bulanan).

- 4) PPh Pasal 21 untuk Penerima Penghasilan Bukan Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Dosen Universitas Swasta diundang sebagai Narasumber dan Moderator dalam suatu kegiatan rapat, menerima honorarium selama 2 jam. PPh Pasal 21 terutang:
 - a) Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Gol.IV) sebagai Narasumber $15\% \times (2 \text{ jam} \times \text{Rp}.900.000,00) = \text{Rp}.270.000,00$ Honorarium yang diterima sebesar Rp1.530.000.
 - b) Dosen Universitas Swasta sebagai Moderator $5\% \times (50\% \times \text{Rp}.700.000) = \text{Rp}17.500,00$ Honorarium yang diterima sebesar Rp.682.500.

b. Perhitungan PPh Pasal 22

- 1) Pembelian Makan dan Snack Rapat dengan nilai pembelian sebesar Rp1.500.000,00 (kurang dari Rp2.000.000) PPh Pasal 22 terutang = Rp.0 Dikarenakan jumlah pembelian konsumsi nilainya masih dibawah Rp2.000.000,00 maka tidak dipotong PPh 22.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dalam rangka memberikan keadilan, kepastian hukum, dan keselarasan objek pajak antara pajak pusat dan daerah Peraturan Menteri ini diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2022 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 2022. Menurut peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah makanan dan minuman yang disajikan oleh katering atau usaha jasa boga yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Kegiatan pelayanan yang wajib dilakukan oleh katering atau pengusaha jasa boga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022:

- a) proses penyediaan bahan baku dan produk setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, dan penyajian berdasarkan pesanan;
- b) penyajian di tempat yang dikehendaki oleh pelanggan dan berbeda dengan daerah tempat pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
- c) penyajian dilakukan dengan atau tanpa staf dan peralatan.

2) Pembelian Alat Tulis Kantor dengan nilai pembelian sebesar Rp.2.442.000 (sudah termasuk PPN) PPh Pasal 22 terutang:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/111 \times \text{Rp}2.442.000 \\ &= \text{Rp}2.200.000 \\ \text{PPh Pasal 22} &= 1,5\% \times \text{Rp}2.200.000,00 \\ &= \text{Rp}33.000. \end{aligned}$$

Pembayaran ke pihak ketiga sebesar:

$$\text{Rp}2.200.000 - \text{Rp}33.000 = \text{Rp}2.167.000,00$$

c. Perhitungan PPh Pasal 23

- 1) Sewa Laptop dan Printer dengan nilai sewa Rp.500.000/ bulan dari Rekanan Non PKP. PPh Pasal 23 terutang: $2\% \times \text{Rp}500.000 = \text{Rp}10.000$ Pembayaran ke pihak ketiga sebesar Rp.490.000 Tidak dikenakan PPN karena Rekanan tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak (Non PKP)
- 2) Pembelian Makan dan Kudapan Rapat melalui Jasa Katering dengan nilai pembelian sebesar Rp 3.000.000 PPh Pasal 23 terutang: $2\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}60.000$ Pembayaran ke pihak ketiga sebesar Rp.2.940.000 *Untuk PPh Pasal 23 tidak ada batasan minimum pengenaan pajak dan tidak dikenakan PPN karena Jasa Boga/Catering menjadi obyek Pajak/Retribusi Daerah.*

d. Perhitungan PPN

- 1) Pembelian 1 (satu) buah alat Scanner seharga Rp.1.100.000 (kurang dari Rp.2.000.000) PPN terutang = Rp.0 Dikarenakan jumlah pembelian alat Scanner nilainya masih di bawah Rp.2.000.000 maka tidak dipungut PPN.
- 2) Pembelian 2 (dua) buah alat Scanner total pembayaran seharga Rp. 2.331.000 (sudah termasuk PPN) PPN terutang:
 $\text{DPP} = 100/111 \times \text{Rp}2.331.000 = \text{Rp}2.100.000$
 $\text{PPN} = \text{Rp}2.331.000 - \text{Rp}2.100.000 = \text{Rp}231.000.$

Jika pembelian atau pembayaran dilakukan ke Rekanan yang ststusnya Non PKP, maka atas transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena Rekanan tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak (Non PKP).

BAB III
PENUTUP

Petunjuk teknis ini merupakan rangkuman dan pengaturan lebih lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan sebagai pedoman bagi Badan *Adhoc* yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pengelolaan dan mempertanggungjawabkan dana Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci untuk mewujudkan pengelolaan dana Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

ANTON PUDY K

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Alhafiz Hamzah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BAGI
BADAN ADHOC DALAM WILAYAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024.

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN PADA PENYALURAN DAN
PENGELOLAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024 BAGI BADAN ADHOC PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI

- A. HIBAH.13 SURAT PENRYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)
- B. HIBAH.15 FORMAT SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy)
- C. HIBAH.16 FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN SECARA TUNAI
HONORARIUM/BELANJA OPERASIONAL KEGIATAN TAHAPAN PEMILU
- D. HIBAH.17.A FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU KPPS
- E. HIBAH.17.B FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU PPS
- F. HIBAH.17.C FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU PPK
- G. HIBAH.18 FORMAT SURAT TUGAS KETUA PPK/KETUA PPS/KETUA KPPS
- H. HIBAH.19 FORMAT KUITANSI DAN KONFIRMASI PENYELESAIAN TUGAS
- I. HIBAH.20.A FORMAT DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG
HONORARIUM (NON TUNAI)
- J. HIBAH.20.B FORMAT DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG
HONORARIUM (TUNAI)
- K. HIBAH.21 FORMAT KUITANSI
- L. HIBAH.22 FORMAT BUKU KAS UMUM

A. HIBAH.13 SURAT PENRYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB) DAN LAMPIRANNYA

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">HIBAH.13</div>
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)
BULAN : NOMOR : TANGGAL :
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Bertanggung jawab atas penggunaan dana Pemilu bulan tahun sebesar Rp..... sebagaimana terdapat pada daftar lampiran SPTJB ini untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan lampiran SPTJB ini, masih terdapat sisa dana Pemilu yang belum dipergunakan sebesar Rp.....
3. Apabila di kemudian hari terdapat dana Pemilu yang belum dipergunakan dan mengakibatkan kekurangan dalam pertanggungjawabannya, maka kami bersedia untuk menyetor kekurangan tersebut ke Kas Negara.
4. Apabila di kemudian hari penggunaan dana Pemilu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka kami bersedia untuk mengembalikan dan menyetor kerugian negara ke Kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
.....,
.....

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

BULAN 20XX

NOMOR

TANGGAL

No	Uraian *)	Jumlah Dana yang sudah Diterima s.d Bulan Ini	Jumlah Dana yang sudah Dibelanjakan s.d. Bulan Lalu	Jumlah Dana yang sudah dibelanjakan pada Bulan Ini	Jumlah Dana yang sudah Dibelanjakan s.d Bulan Ini	Sisa Dana s.d. Bulan Ini
a	b	c	d	E	f = d + e	g = c - f
1	Honorarium
2	Belanja Bahan
3	Belanja Non Operasional lainnya
JUMLAH	

*) Contoh Uraian

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ini dibuat dengan sebenar-benarnya disertai dengan bukti pengeluaran yang sah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan SPTJB.

....., 20XX

Yang membuat pernyataan

Nama

B. HIBAH.15 FORMAT SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy)

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">HIBAH.15</div>	
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA	
Jl.	
Telepon: _____	Email: _____
<u>SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy)</u>	
Nomor :	
Saya yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada BP/BPP agar melakukan pembayaran:	
Sejumlah	: Rp.....
Terbilang	:
Kepada	:
<i>(Nama Penyedia Barang/Jasa atau Penerima Uang Muka/Panjar Kerja)</i>	
Untuk Pembayaran:	
Atas Dasar :	
1. Kuitansi/Nota Pembelian	:(nomor dan tanggal)
2. Nota Barang/Bukti Lain	:(bukti penyerahan barang/jasa)
3. Surat Keputusan/Tugas	:(nomor dan tanggal)
Dibebankan pada :	
Kegiatan, KRO, RO	:
Kode Akun	:
Setuju/lunas dibayar, tanggal,.....
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Jelas	Nama Jelas
NIP	NIP

jdih.kpu.go.id

C. HIBAH.16 FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN SECARA TUNAI HONORARIUM/BELANJA OPERASIONAL KEGIATAN TAHAPAN PEMILU

HIBAH.16
<p>FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN SECARA TUNAI HONORARIUM/BELANJA OPERASIONAL KEGIATAN TAHAPAN PEMILU</p> <p>KOP SURAT</p> <hr/> <p>SURAT PERNYATAAN NOMOR (1)</p>
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : (2).....</p> <p>NIP :(3).....</p> <p>Jabatan :(4).....</p> <p>Kelurahan :(5).....</p> <p>Kecamatan :(6).....</p> <p>Kab/Kota :(7).....</p>
<p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertanggungjawab atas penyaluran secara tunai honorarium/belanja operasional kegiatan Tahapan Pemilu bulan(8) tahun(9) sebesar Rp.....(10) (terbilang).2. Adapun penyaluran honorarium/belanja operasional kegiatan Tahapan Pemilu dilakukan secara tunai dikarenakan (11)3. Apabila terjadi kehilangan/kekurangan uang tunai atas penyaluran honorarium/belanja operasional kegiatan Tahapan Pemilu, maka saya bersedia untuk mengganti kehilangan/kekurangan uang tunai atas penyaluran honorarium/belanja operasional kegiatan Tahapan Pemilu tersebut.4. Apabila di kemudian hari penggunaan Dana Pemilu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia untuk mengembalikan dan menyetor kerugian negara ke Kas Negara
<p>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.</p> <p>.....(12), (13)</p> <p>.....(14).....</p>

jdih.kpu.go.id

D. HIBAH.17.A FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU KPPS

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">HIBAH.17.A</div>		
FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU KPPS		
PPS		
Alamat		
<u>BUKTI PENERIMAAN</u>		
Nomor :		
SUDAH TERIMA DARI : SEKRETARIS PPS		
UANG SEBESAR :		
.....		
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">Rp</div>		
UNTUK KEPERLUAN : PEMBIAYAAN KEGIATAN BADAN <i>ADHOC</i> PENYELENGGARA PEMILU DI KPPS..... DENGAN RINCIAN DI BAWAH INI		
NO.	URAIAN RINCIAN BIAYA	JUMLAH
1.		Rp
2.		Rp
3.	dst	Rp
JUMLAH		Rp
Yang Menyerahkan, Sekretaris PPS		Yang Menerima, Ketua KPPS
Nama Jelas		Nama Jelas
Mengetahui, Ketua PPS.....		
Nama Jelas		

E. HIBAH.17.B FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU PPS

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">HIBAH.17.B</div>		
FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU PPS		
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA		
Jl.		
Telepon: _____	Email: _____	
<u>BUKTI PENERIMAAN</u>		
Nomor :		
SUDAH TERIMA DARI : SEKRETARIS KPU KABUPATEN/KOTA		
UANG SEBESAR :		
.....		
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">Rp</div>		
UNTUK KEPERLUAN : PEMBIAYAAN KEGIATAN BADAN <i>ADHOC</i>		
PENYELENGGARA PEMILU DI PPS.....		
DENGAN RINCIAN DI BAWAH INI.		
NO.	URAIAN RINCIAN BIAYA	JUMLAH
1.		Rp
2.		Rp
3.	dst	Rp
JUMLAH		Rp
Yang Menyerahkan, Bendahara KPU Kabupaten/Kota		Yang Menerima, Sekretaris PPS
Nama Jelas		Nama Jelas
Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota		
Nama Jelas		

jdih.kpu.go.id

F. HIBAH.17.C FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU PPK

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;">HIBAH.17.C</div>		
FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU PPK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA Jl.		
Telepon: _____	Email: _____	
<u>BUKTI PENERIMAAN</u> Nomor :		
SUDAH TERIMA DARI : SEKRETARIS KPU KABUPATEN/KOTA		
UANG SEBESAR :		
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;">Rp</div>		
UNTUK KEPERLUAN : PEMBIAYAAN KEGIATAN BADAN <i>ADHOC</i> PENYELENGGARA PEMILU DI PPK DENGAN RINCIAN DI BAWAH INI.		
NO.	URAIAN RINCIAN BIAYA	JUMLAH
1.		Rp
2.		Rp
3.	dst	Rp
JUMLAH		Rp
Yang Menyerahkan, Bendahara KPU Kabupaten/Kota	Yang Menerima, Sekretaris PPK Kecamatan	
Nama Jelas	Nama Jelas	
Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota		
Nama Jelas		

jdih.kpu.go.id

G. HIBAH.18 FORMAT SURAT TUGAS KETUA PPK/KETUA PPS/KETUA KPPS

FORMAT SURAT TUGAS	HIBAH.18
KOP SURAT	
SURAT TUGAS	
Nomor :	
Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua PPK/Ketua PPS/Ketua KPPS, dengan ini memberikan tugas kepada:	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
PPK/PPS/KPPS	:
Untuk melaksanakan tugas ke yang akan dilaksanakan:	
Tanggal	:
Dalam Rangka	:
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.	
Ditetapkan di :	
pada tanggal :	
Ketua PPK/Ketua PPS/Ketua KPPS	
Nama Jelas	

H. HIBAH.19 FORMAT KUITANSI DAN KONFIRMASI PENYELESAIAN TUGAS

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">HIBAH.19</div>																	
<p>FORMAT DAFTAR NOMINATIF DAN KONFIRMASI PENYELESAIAN TUGAS</p> <p>PPK/PPS/KPPS</p> <p style="text-align: center;"><u>KUITANSI DAN BUKTI KONFIRMASI PENYELESAIAN TUGAS</u></p> <p style="text-align: center;">Nomor:</p> <p>Saya yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p>SUDAH TERIMA DARI :</p> <p>UANG SEBESAR : Rp.....(terbilang)</p> <p>GUNA PEMBAYARAN : Bantuan Transpor Ke Sesuai dengan Surat Tugas Ketua PPK/Ketua PPS/Ketua KPPS Nomor Tanggal</p> <p>Nama :</p> <p>Jabatan :</p> <p>Melaksanakan tugas/pekerjaan dalam rangka</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>Tujuan tempat :</p> <p>Dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 5%;">NO.</th><th style="width: 65%;">URAIAN RINCIAN BIAYA</th><th style="width: 10%;">JUMLAH</th><th style="width: 20%;"></th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Bantuan Transpor</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Selama Hari x Rp.,-</td><td style="text-align: center;">Rp.</td><td></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Jumlah</td><td style="text-align: center;">Rp.</td><td style="text-align: center;">-</td></tr></tbody></table> <p>....., 20....</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;">Yang Membayar, Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPPSYang Melakukan Perjalanan</p> <p>.....</p>		NO.	URAIAN RINCIAN BIAYA	JUMLAH		1	Bantuan Transpor				Selama Hari x Rp.,-	Rp.			Jumlah	Rp.	-
NO.	URAIAN RINCIAN BIAYA	JUMLAH															
1	Bantuan Transpor																
	Selama Hari x Rp.,-	Rp.															
	Jumlah	Rp.	-														
<p>Berangkat Dari :</p> <p>pada tanggal :</p> <p>ke/menuju :</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPPS</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jelas</p>	<p>Tiba di :</p> <p>pada tanggal :</p> <p style="text-align: center;">Jabatan.....</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jelas</p>																
<p>Berangkat Dari :</p> <p>Pada Tanggal :</p> <p>Ke/Menuju :</p> <p style="text-align: center;">Jabatan.....</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jelas</p>	<p>Tiba di :</p> <p>Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;"><u>" Perjalanan telah diperiksa dan disetujui"</u></p> <p style="text-align: center;">Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPPS</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jelas</p>																

I. HIBAH.20.A FORMAT DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG HONORARIUM (NON TUNAI)

HIBAH.20.A								
FORMAT DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG HONORARIUM (NON TUNAI)								
DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG HONORARIUM BULAN TAHUN SESUAI SURAT KEPUTUSAN NOMOR TANGGAL								
NO	NAMA PENERIMA	KEDUDUKAN	GOL	BESARAN HONOR			NOMOR NPWP	NOMOR REKENING
				BRUTO	POT PAJAK	BERSIH		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1				Rp. ,-	Rp. ,-	Rp. ,-		
2								
3								
4								
5								
6	dst..							
JUMLAH				Rp. ,-	Rp. ,-	Rp. ,-		
Mengetahui/Menyetujui Ketua PPS.....				Sekretaris PPS PPS				
(.....)				(.....)				

jdih.kpu.go.id

J. HIBAH.20.B FORMAT DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG HONORARIUM (TUNAI)

HIBAH.20.B								
FORMAT DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG HONORARIUM (TUNAI)								
DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG HONORARIUM PANTARLIH, KPSS, PETUGAS KETERTIBAN TPS..... KEL/DESA KECAMATAN BULAN TAHUN SESUAI SURAT KEPUTUSAN NOMOR TANGGAL								
NO	NAMA PENERIMA	JABATAN	GOL	BESARAN HONOR			NOMOR NPWP	TANDA TERIMA
				BRUTO	POT PAJAK	NETTO		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1				Rp. ,-	Rp. ,-	Rp. ,-		1
2								2
3								3
4								4
5								5
6	dst..							6
JUMLAH				Rp. ,-	Rp. ,-	Rp. ,-		
Mengetahui/Menyetujui Ketua PPS.....			Sekretaris PPS PPS			Ketua KPSS		
(.....)			(.....)			(.....)		

jdih.kpu.go.id

K. HIBAH.21 FORMAT KUITANSI

FORMAT KUITANSI	HIBAH.21
<u>K U I T A N S I</u>	
Nomor	:
Sudah Terima Dari	: Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPPS.....
Uang Sejumlah	: Rp.....
Terbilang	:
Untuk Pembayaran	:
..... Penerima	
Nama Jelas Alamat : Nomor Telp./Hp :	
..... Staf Sekretariat Urusan Keuangan PPK/PPS/Ketua KPPS..... Setuju Dibayar Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPPS
.....

L. HIBAH.22 FORMAT BUKU KAS UMUM

Format BUKU KAS

BUKU KAS UMUM
BULAN... TAHUN...

HIBAH.22

Kabupaten/Kota:.....
Kecamatan:.....
Kelurahan:.....

PEMASUKAN				PENGELUARAN			
NO	TANGGAL	URAIAN	NOMINAL	NO	TANGGAL	URAIAN	NOMINAL
1.							
2.							
3.							
4.							
dst							

Staf Urusan Keuangan
.....
(.....)

Sekretaris PPK/PPS
.....
(.....)

jdih.kpu.go.id

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

ANTON PUDY K

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Alhafiz Hamzah

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BAGI
BADAN ADHOC DALAM WILAYAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024.

BENTUK DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORT
BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI

Tabel 1.1 Penggunaan Belanja dan Bentuk Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc

AKUN	PENGUNAAN BELANJA	BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN
521211	Pembelian ATK atau Operasional Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuitansi 2. Nota Toko 3. Foto/Dokumentasi Barang
	Pembelian Snack	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuitansi 2. Nota Toko 3. Foto/Dokumentasi Snack 4. Laporan Kegiatan <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Rutin <ul style="list-style-type: none"> - Notulen Rapat - Daftar Hadir Rapat - Dokumentasi kegiatan b. Bimbingan Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kegiatan - Surat tugas panitia kegiatan - Daftar hadir Panitia, undangan dan peserta - Dokumentasi kegiatan
	Pembelian Makan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuitansi 2. Nota Toko 3. Foto/Dokumentasi Snack 4. Laporan Kegiatan <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Rutin <ul style="list-style-type: none"> - Notulen Rapat - Daftar Hadir Rapat - Dokumentasi kegiatan b. Bimbingan Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kegiatan - Surat tugas panitia kegiatan - Daftar hadir Panitia, undangan dan peserta - Dokumentasi kegiatan
521219	Bantuan Transport	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuitansi 2. Surat Tugas 3. Bukti Konfirmasi Penyelesaian Tugas 4. Laporan Perjalanan Dinas 5. Dokumentasi/Foto Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
	Belanja Barang Pembuatan dan Kelengkapan TPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuitansi 2. Nota Toko 3. Foto/Dokumentasi Barang
521213	Honorarium Badan Adhoc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuitansi 2. Daftar Nominatif Pembayaran Uang Honorarium <ol style="list-style-type: none"> a. Non Tunai <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Nominatif - Bukti Transfer dari Bank b. Tunai <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Nominatif

Tabel 1.2 Standar Biaya Bantuan Transport Dalam Wilayah Kabupaten Kerinci

NO	KECAMATAN	KECAMATAN KE KABUPATEN	KECAMATAN KE DESA ATAU DESA KE KECAMATAN	DALAM DESA
1	AIR HANGAT	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 50.000
2	AIR HANGAT BARAT	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 50.000
3	AIR HANGAT TIMUR	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 50.000
4	BATANG MERANGIN	Rp 150.000	Rp 70.000	Rp 50.000
5	BUKITKERMAN	Rp 150.000	Rp 70.000	Rp 50.000
6	DANAU KERINCI	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 50.000
7	DANAU KERINCI BARAT	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 50.000
8	DEPATI TUJUH	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 50.000
9	GUNUNG KERINCI	Rp 150.000	Rp 70.000	Rp 50.000
10	GUNUNG RAYA	Rp 150.000	Rp 70.000	Rp 50.000
11	GUNUNG TUJUH	Rp 150.000	Rp 70.000	Rp 50.000
12	KAYU ARO	Rp 150.000	Rp 70.000	Rp 50.000
13	KAYU ARO BARAT	Rp 150.000	Rp 70.000	Rp 50.000
14	KELILING DANAU	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 50.000
15	SITINJAU LAUT	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
16	SIULAK	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 50.000
17	SIULAK MUKAI	Rp 120.000	Rp 50.000	Rp 50.000
18	TANAH COGOK	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 50.000

Keterangan:

1. Bantuan transport di berikan pada saat PPK Beserta sekretariat, PPS Beserta Sekretariat Melaksanakan tugas dari Kecamatan ke Kantor KPU Kabupaten Kerinci, dari Kecamatan ke Desa, dari desa ke Kecamatan dan dalam Desa.
2. Pemberian bantuan transport badan adhoc memperhatikan prinsip efektifitas, efesiensi dan akuntable (dapat di pertanggungjawabkan)
3. Pemberian bantuan transport diberikan dalam rangka :
 - a. Koordinasi/Konsultasi sesuai tugas dan fungsi.
 - b. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan .
 - c. Menghadiri undangan rapat atau sejenisnya baik dari KPU Kabupaten Kerinci maupun instansi terkait yang secara langsung berhubungan dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024.
 - d. Penugasan lainnya yang secara langsung berhubungan dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024.

4. Standar bantuan transport Kecamatan ke Kabupaten:
Digunakan saat menghadiri undangan rapat atau sejenisnya ke KPU Kabupaten Kerinci dan kegiatan Konsultasi/koordinasi
5. Standar bantuan transport Kecamatan ke desa:
Digunakan saat PPK melaksanakan monitoring kegiatan tahapan pemilu di tingkat PPS atau menghadiri rapat di tingkat PPS
6. Standar bantuan transport desa ke Kecamatan:
Digunakan saat PPS melaksanakan Koordinasi/Konsultasi ketingkat PPK atau menghadiri undangan rapat di tingkat PPK
7. Standar bantuan transport dalam Desa:
Digunakan saat PPS melaksanakan tugas monitoring ketingkat Pantarlih dan KPPS serta kegiatan menghadiri undangan tingkat desa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024
8. Pemberian bantuan transport dibuktikan dengan surat tugas, Bukti Konfirmasi Penyelesaian Tugas, Laporan perjalanan dinas serta dokumentasi/Foto Pelaksanaan tugas.

CONTOH PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA BADAN ADHOC

ATK / OPERASIONAL KANTOR

12. FORMAT DN.08 KUITANSI

Format DN.08

Nomor : KUITANSI

Sudah Terima Dari : Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPPS.....
Uang Sejumlah : Rp.....
Terbilang :
Untuk Pembayaran :

Penerima

Nama Jelas
Alamat :
Nomor Telp./Hp :

Staf Sekretariat Urusan Keuangan
PPK/PPS/Ketua KPPS.....

Setuju Dibayar
Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPPS

Sovia -

Tuan Toko

06-01-2023

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2 RIM	KERTAS F4	70.000	140.000
1 BUAH	TINTA PRINTER HITAM	50.000	50.000
5 BUAH	MAP	5.000	25.000
2 BUAH	TIP EX	10.000	20.000
1 BUAH	STAPLES	15.000	15.000
2 BUAH	LEM	5.000	10.000
2 KOTAK	PENA	20.000	40.000

Jumlah Rp. 300.000

Tanda Terima

BCITRA
TELUKUMAR NO. 3
T. 19/2004
UNGA PENOH



BELANJA KOSUMSI (SNACK) (1/3)

12. FORMAT DN.08 KUITANSI

Format DN.08

Nomor : KUITANSI

Sudah Terima Dari : Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPPS.....
Uang Sejumlah : Rp.....
Terbilang :
Untuk Pembayaran :

Penerima

Nama Jelas
Alamat :
Nomor Telp./Hp :

Staf Sekretariat Urusan Keuangan
PPK/PPS/Ketua KPPS.....

Setuju Dibayar
Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPPS

SENIN 6/ FEB / 2023

Tuan Toko

PPK GUNUNG TINGGI

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
48	Snack Kotak	10.000	480.000

Jumlah Rp. 480.000

Tanda Terima

NESARA

INDAH



BELANJA KOSUMSI (SNACK) – KEGIATAN RAPAT DALAM KANTOR (2/3)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 Alamat : _____
 Telp. _____ Email _____

NOTULA
 TENTANG _____

Hari : _____
 Tanggal : _____
 Tempat : _____

PESERTA RAPAT YANG HADIR

1. _____
2. _____
3. _____
4. dst

Rapat dibuka oleh pimpinan rapat (.....), yang selanjutnya

..... dan seterusnya.

Rapat ditutup oleh pada pukul, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. _____
2. _____
3. Dan seterusnya

Nama Jabatan Yang Membuat Notula, ttd _____

Nama Jelas Tanpa Gelar _____

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
GUNUNG TUJUH
 Kantor: Ks. Gunung Tujuh

DAFTAR HADIR PESERTA
 DALAM RANGKA BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PENGGUNAAN APLIKASI SIDILAH DAN E-COKILT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM KECAMATAN GUNUNG TUJUH

Tempat : Gedung Serba Guna Desa Telun Bersasp
 Hari/Tanggal : Senin-05 Februari 2023
 Pukul : 13.00 WIB - Selesai

NO	NAMA DESA	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Bimbingan Desa	1	HELVA JULIA LESTARI	Ketua	1. <i>[Tanda Tangan]</i>
	2	EDO PRASTOWO	Anggota	2. <i>[Tanda Tangan]</i>
	3	WALIDI LESTARI	Anggota	3. <i>[Tanda Tangan]</i>
2. Bimbingan Kampung	1	BEBER JUMEDA RUTAN	Ketua	1. <i>[Tanda Tangan]</i>
	2	RECHA NETA	Anggota	2. <i>[Tanda Tangan]</i>
	3	VEGA DIVINOR	Anggota	3. <i>[Tanda Tangan]</i>

KETUA
 PPK BANAU KERINCI BARAT
 EDO CRISTIANO, S.Pd

1. DAFTAR HADIR PANITIA
2. DAFTAR HADIR UDANGAN
3. DAFTAR HADIR PESERTA



BELANJA KOSUMSI (SNACK) – KEGIATAN BIMTEK (3/3)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
GUNUNG TUJUH

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM KECAMATAN GUNUNG TUJUH
 OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) GUNUNG TUJUH

A. DASAR PELAKSANAAN
 1. Surat tugas Ketua PPS nomor : 04/PP-05-ST/1501/B/2023

B. Maksud dan Tujuan
 1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kecamatan Gunung Tujuh oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.

C. MATERI
 1. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih
 2. Cara-bagi Prastabil
 3. Simulasi penggunaan aplikasi Sidilah dan E-Cokilt

D. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
 1. Tempat : Gedung Serba Guna Desa Telun Bersasp
 2. Hari / Tanggal : Minggu, 6 Februari 2023
 3. Jam : 13.00 - Selesai

E. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
 1. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Kecamatan Gunung Tujuh oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tujuh telah dilaksanakan dengan sukses, tanpa hambatan apapun.
 2. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan:
 a. Kegiatan Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Kecamatan Gunung Tujuh oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tujuh terlaksana dengan baik sesuai rencana.
 b. Semua Panitia menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan topik masing-masing.
 c. Peserta yang hadir berjumlah 39 Orang dari 39 orang PPS dalam 13 Desa di Kecamatan Gunung Tujuh.
 d. Undangan yang hadir sebanyak 4 orang yaitu :
 1) Camat Gunung Tujuh, Yang diwakili oleh Staf Kasu Pemerintahan bagian Juni Pardiandung, SE, MM
 2) Kapotak Kayu Aro, Yang diwakili oleh Kasu Intel bagian Erika Qori Maza
 3) Komandan Koramil 417-07 Kayu Aro, diwakili oleh anggota bagian Serka Justral
 4) Perwakilan Kecamatan Gunung Tujuh, diwakili oleh Divisi Hukum Dwikel Eka Putra.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDO CRISTIANO	Ketua PPK Gunung Tujuh	1. <i>[Tanda Tangan]</i>
2	ARDIMEN NASUTION	Anggota PPK Gunung Tujuh	2. <i>[Tanda Tangan]</i>
3	REWIRA JENI	Anggota PPK Gunung Tujuh	3. <i>[Tanda Tangan]</i>
4	NIKO ANDREAN	Anggota PPK Gunung Tujuh	4. <i>[Tanda Tangan]</i>
5	PRENGKI PRIMASARI	Anggota PPK Gunung Tujuh	5. <i>[Tanda Tangan]</i>

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
GUNUNG TUJUH
 Minggu, 5 Februari 2023

Nomor : 06/PP-05-Und/150115/2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Rundown Acara)
 Perihal : Undangan Bimbingan Teknis (BIMTEK) PPS Se-Kecamatan Gunung Tujuh

Kepada Yth. Ketua dan Anggota PPS dalam Kecamatan Gunung Tujuh
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan System Informasi Data Pemilih, dan Reputasi Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kami mengundang kepada Ketua dan Anggota PPS untuk mengikuti acara Bimbingan Teknis Penggunaan aplikasi E-Cokilt untuk Pemilihan Umum tahun 2024 dalam wilayah Kecamatan Gunung Tujuh, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 6 Februari 2023
 Pukul : 13.00 WIB sampai selesai
 Tempat : Gedung Serba Guna Desa Telun Bersasp
 Catatan :
 - Pakailah baju Batik, Celana/rok bahan dasar warna gelap.
 - Memakai sepatu
 - Membawa Laptop (minimal 1 laptop perdesa)

Demikian disampaikan, agar dapat hadir tepat pada waktunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tujuh
 Ketua,
 EDO CRISTIANO, S.Pd

Tembusan :
 1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Kerinci sebagai laporan

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
GUNUNG TUJUH
 Kantor: Ks. Gunung Tujuh

DAFTAR HADIR PESERTA
 DALAM RANGKA BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PENGGUNAAN APLIKASI SIDILAH DAN E-COKILT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM KECAMATAN GUNUNG TUJUH

Tempat : Gedung Serba Guna Desa Telun Bersasp
 Hari/Tanggal : Minggu, 06 Februari 2023
 Pukul : 13.00 WIB - Selesai

NO	NAMA DESA	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Bimbingan Desa	1	HELVA JULIA LESTARI	Ketua	1. <i>[Tanda Tangan]</i>
	2	EDO PRASTOWO	Anggota	2. <i>[Tanda Tangan]</i>
	3	WALIDI LESTARI	Anggota	3. <i>[Tanda Tangan]</i>
2. Bimbingan Kampung	1	BEBER JUMEDA RUTAN	Ketua	1. <i>[Tanda Tangan]</i>
	2	RECHA NETA	Anggota	2. <i>[Tanda Tangan]</i>
	3	VEGA DIVINOR	Anggota	3. <i>[Tanda Tangan]</i>

KETUA
 PPK BANAU KERINCI BARAT
 EDO CRISTIANO, S.Pd

1. DAFTAR HADIR PANITIA
2. DAFTAR HADIR UDANGAN
3. DAFTAR HADIR PESERTA



BELANJA KOSUMSI (MAKAN) (1/2)

12. FORMAT DN.08 KUITANSI

Format DN.08

KUITANSI

Nomor :

Sudah Terima Dari : Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPSS.....

Uang Sejumlah : Rp.....

Terbilang :

Untuk Pembayaran :

Penerima

Nama Jelas

Alamat :

Nomor Telp./Hp :

Staf Sekretariat Urusan Keuangan :

PPK/PPS/Ketua KPSS :

Setuju Dibayar

Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPSS

Tulca.

Tuan Toko : 6/02 2023

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
6g	Nasi bungkus	20.000	1.200.000

Jumlah Upr : 1.200.000

Tanda Terima

BELANJA KOSUMSI (MAKAN) – KEGIATAN RAPAT DALAM KANTOR (2/2)

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
GUNUNG TUJUH**

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM KECAMATAN GUNUNG TUJUH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) GUNUNG TUJUH KABUPATEN KERINCI.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Surat tugas Ketua PPK nomor : 04/PP-05-ST/1601/B/2023

B. Maksud dan Tujuan

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kecamatan Gunung Tujuh oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.

C. MATERI

1. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

2. Kerja-baga Prastudi

3. Simulasi penggunaan aplikasi Sidah dan E-Codit

D. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Tempat : Gedung Serba Guna Desa Teluk Bersang

2. Hari / Tanggal : Minggu, 6 Februari 2023

3. Jam : 13.00 – Selesai

E. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Kecamatan Gunung Tujuh oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tujuh terlaksana dengan baik sesuai rencana.

2. Semua Panitia menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan topik masing-masing.

3. Peserta yang hadir berjumlah 39 orang dari 39 orang PPS dalam 13 Desa di Kecamatan Gunung Tujuh.

4. Undangan yang hadir sebanyak 4 orang yaitu :

1) CAMAT Gunung Tujuh, Yang diwakili oleh Staf Kasi Pemerintahan bagak Jusi Purandungan, SE, MM

2) Kapotek Kayu Aro, Yang diwakili oleh Kanit Intel bagak Etipka Qori Maza

3) Komandan Komand 417-07 Kayu Aro, diwakili oleh bagak Serda Justrini

4) Perwakilan Kecamatan Gunung Tujuh, diwakili oleh Divisi Hubdan Desak, Eka Putra.

Demiikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDO CRISTIANO	Ketua PPK Gunung Tujuh	
2	ARDIMEN NASUTION	Anggota PPK Gunung Tujuh	
3	REWIWA JENI	Anggota PPK Gunung Tujuh	
4	NIKO ANDREAN	Anggota PPK Gunung Tujuh	
5	PRENOKI PRIMASARI	Anggota PPK Gunung Tujuh	

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
GUNUNG TUJUH**

Minggu, 5 Februari 2023

Nomor : 06/PP-05-Und/150115/2023

Sifat : Perang

Lampiran : 1 (Rundown Acara)

Perihal : Undangan Bimbingan Teknis (BIMTEK) PPS Se-Kecamatan Gunung Tujuh

Kepada Yth. Ketua dan Anggota PPS dalam Kecamatan Gunung Tujuh Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan System Informasi Data Pemilih, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kami mengundang kepada Ketua dan Anggota PPS untuk mengikuti acara Bimbingan Teknis Penggunaan aplikasi E-Codit untuk Pemilihan Umum tahun 2024 dalam wilayah Kecamatan Gunung Tujuh, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 6 Februari 2023

Pukul : 13.00 WIB sampai selesai

Tempat : Gedung Serba Guna Desa Teluk Bersang

Catatan :

- Pakain baju Batik, Celana/rok bahan dasar warna gelap.
- Membawa sepatu
- Membawa Laptop (minimal 1 laptop perdesa)

Demiikian disampaikan, agar dapat hadir tepat pada waktunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Kecamatan
Gunung Tujuh
Ketua,
EDO CRISTIANO, S.Pd

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Kerinci sebagai laporan

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
GUNUNG TUJUH**

DAFTAR HADIR PESERTA

DALAM RANGKA BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PENYUSUNAN APLIKASI SIDAH DAN E-CODIT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM KECAMATAN GUNUNG TUJUH

Tempat : Gedung Serba Guna Desa Teluk Bersang

Hari/Tanggal : Minggu, 6 Februari 2023

Pukul : 13.00 WIB - Selesai

NO	NAMA DESA	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Begitang Dua	1. SELVA ULUM USMA	Ketua	<i>[Signature]</i>
		2. EDO PRASTOWO	Anggota	<i>[Signature]</i>
		3. WILHO LISTARI	Anggota	<i>[Signature]</i>
2	Bungai Rumpun	1. BERBEN SUKUDA SUDA	Ketua	<i>[Signature]</i>
		2. NIKHA NDIY	Anggota	<i>[Signature]</i>
		3. UNGA SYAMFI	Anggota	<i>[Signature]</i>

KETUA
PPK BAWAU KERINCI BARAT
RESAMANTHIA
EDO CRISTIANO, S.Pd

BELANJA PERJALAN DINAS (1/3)

12. FORMAT DN.08 KUITANSI

Format DN.08

KUITANSI

Nomor :

Sudah Terima Dari : Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPSS.....

Uang Sejumlah : Rp.....

Terbilang :

Untuk Pembayaran :

Penerima

Nama Jelas
Alamat :

Nomor Telp./Hp :

Staf Sekretariat Urusan Keuangan
PPK/PPS/Ketua KPSS.....

Setuju Dibayar
Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPSS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

SURAT TUGAS
Nomor : 97/PL.01.2-ST/1501/2023

Dasar : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas Ketua KPU Kabupaten Kerinci, dengan ini :

MENINGGASKAN

Kepada : Nama dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat tugas ini.

Untuk : Supervisi dan Monitoring Progres Coklit dan Rekapitulasi Hasil Coklit serta Pengendalian Buku Kerja Pantarlah di Tingkat Kelurahan/Desa Dalam Kabupaten Kerinci, dengan pembagian wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat tugas ini.

Waktu : Dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Minggu, tanggal 9 Maret 2023 s.d. 12 Maret 2023 (4 Hari).

Tugas : 1. Memeriksa Progres Pelaksanaan Coklit pada A-Daftar Pemilih dan Menyusutkan dengan Aplikasi, serta mencatat kendala-kendala dalam pelaksanaan coklit oleh Pantarlah;
2. Memeriksa Buku Kerja Pantarlah, memastikan bahwa Buku Kerja Pantarlah telah diperiksa oleh PPS.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila terdapat kekeliruan dalam penunjukannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dibekukan di : Kerinci
Pada tanggal : 8 Maret 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kerinci,

Kumini

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi;

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 97/PL.01.2-ST/1501/2023
Tentang Supervisi dan Monitoring Progres Coklit dan Rekapitulasi Hasil Coklit serta Pengendalian Buku Kerja Pantarlah di Tingkat Kelurahan/Desa Dalam Kabupaten Kerinci

DAFTAR NAMA KELURAHAN/DESA DALAM KABUPATEN KERINCI PENJAJAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	JAMAHIR	TUJUAN	TANGGAL
1	KELOKA KEBAYOH	ANGKOTA	ISI BERTAH	9 MARET 2023
	JAR PINAS			9 MARET 2023
	BARAU			9 MARET 2023
	DAMPARAN RUMI			9 MARET 2023
	MELIA			9 MARET 2023
2	KOTO DUA BARU	ANGKOTA	KOTO DUA BARU	10 MARET 2023
	KOTO HEBAN		KOTO HEBAN	10 MARET 2023
	KOTO MADON		KOTO MADON	10 MARET 2023
	KOTO TIBINGAH		KOTO TIBINGAH	10 MARET 2023
	PERUBI		PERUBI	10 MARET 2023

Dibekukan di Kerinci
Pada Tanggal 8 Maret 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kerinci,

Kumini

BELANJA PERJALAN DINAS (2/3)

PPK/PPS/KPSS

Format DN.05.B

KUITANSI DAN BUKTI KONTRAK PENYELESAIAN TUGAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

SUDAH TERIMA DARI :

UANG SERESAR : Rp.....

Tujuan :

guna PEMBAYARAN : Bantuan Transportasi Ke

Sesuai dengan Surat Tugas Ketua PPK/Ketua PPS/Ketua KPSS Nomor Tanggal

Nama :

Jabatan :

Melaksanakan tugas/pekerjaan dalam rangka

Pada tanggal :

Tujuan tempat :

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN RINCIAN BIAYA	JUMLAH
1	Bantuan Transportasi Hari x Rp.	Rp.
	Jumlah	Rp.

Yang Menyayar, Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPSS

Yang Melakukan Perjalanan

Berangkat Dari :	Tiba di :
pada tanggal :	pada tanggal :
ke/kepada :	Jabatan :
Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPSS	
td. Nama Jelas	td. Nama Jelas
Berangkat Dari :	Tiba di :
pada tanggal :	pada tanggal :
ke/kepada :	Jabatan :
Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPSS	
td. Nama Jelas	td. Nama Jelas

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
GUNUNG TUJUH**

LAPORAN KEGIATAN BEMINGRAN TENNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM KECAMATAN GUNUNG TUJUH

OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) GUNUNG TUJUH

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Surat tugas Ketua PPK nomor : 04/PP.05-ST/1501/II/2023

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kecamatan Gunung Tujuh oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.

C. MATERI

1. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

2. Kerja-laksa Pantarlah

3. Simulasi pengisian aplikasi Sidalah dan E-Coklit

D. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Tempat : Gedung Serba Guna Desa Tahun Beresap

2. Hari / Tanggal : Minggu, 6 Februari 2023

3. Jam : 13.00 - Selesai

E. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kecamatan Gunung Tujuh oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tujuh telah dilaksanakan dengan sukses, tanpa hambatan apapun.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaporkan :

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kecamatan Gunung Tujuh oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tujuh terlaksana dengan baik sesuai rencana.

b. Semua Panitia menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing.

c. Peserta yang hadir berjumlah 39 Orang dari 39 orang PPS dalam 13 Desa di Kecamatan Gunung Tujuh.

4. Undangan yang hadir sebanyak 4 orang yaitu :

1) CAMAT Gunung Tujuh, Yang diwakili oleh Staf Kasu Pemerintahan kapak Joni Perindangan, SE, MM

2) Kapolsek Kayu Aro, Yang diwakili oleh Kanit Intel kapak Broka Gori Mirza

3) Komandan Koramil 417-07 Kayu Aro, diwakili oleh danpas kapak Serka Jusriwal


4) Panrelita Kecamatan Gunung Tujuh, Diwakili oleh Divisi Hukum Deahik Elio Putra.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tahun Beresap, 6 Februari 2023	
Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih PPS dalam Kecamatan Gunung Tujuh.	
1. EDO CRISTANTO Ketua PPK Gunung Tujuh	1.
2. ARDIMEN NASUTION Anggota PPK Gunung Tujuh	2.
3. NISWIRA JENI Anggota PPK Gunung Tujuh	3.
4. RICO ANDRIAN Anggota PPK Gunung Tujuh	4.
5. PRENGKI PRIMASARI Anggota PPK Gunung Tujuh	5.

F. FOTO KEGIATAN ORIENTASI TUGAS PPS

1. Kegiatan



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

ANTON PUDY K

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Alhafiz Hamzah